

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Nagari Cabang Simpang Empat

Siti Fadilah

Sekolah Tinggi Agama Islam (YAPTIP) Pasaman Barat Sumatera Barat, Indonesia

Email: sf160055@gmail.com

Fajar Budiman

Sekolah Tinggi Agama Islam (YAPTIP) Pasaman Barat Sumatera Barat, Indonesia

Email: fajar_budiman13@staiyaptip.ac.id

Yossi Eriawati

Sekolah Tinggi Agama Islam (YAPTIP) Pasaman Barat Sumatera Barat, Indonesia

Email: Yossieriwati@gmail.com

Abstract. *The background in this research is the problematic financing that occurred at PT. Bank Nagari Simpang Empat Branch. Not all of the financing provided to customers can be returned properly and does not bring the expected benefits. This study aims to see and analyze problem financing at PT. Bank Nagari Simpang Empat Branch. This study uses field research methods, the type of approach is qualitative. The data source for this research is the Leaders and Employees of PT. Bank Nagari, Simpang Empat Pasaman Barat Branch. The data collected in this study are primary data and secondary data. This primary data was obtained through interviews with informants, namely PT Bank Nagari Simpang Empat Branch. The results of the study show that in the steps taken by PT. Bank Nagari Simpang Empat Branch, when a customer is unable to pay a financing installment or when a financing problem occurs, the bank will give a warning letter 3 (three) times, if the customer has good faith and If you are able to pay arrears then it can be done with Restructuring. If the customer is unable to pay the arrears, the Bank will conduct a Collateral Auction. Basically non-performing financing is a risk that often occurs in the banking world. However, what is important in this problem is how the banking sector can overcome and resolve this so that unwanted things do not occur and do not harm the bank.*

Keywords: *Settlement, Financing, Nagari Bank*

Abstrak. Latar belakang pada penelitian ini adalah adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Nagari Cabang Simpang Empat. Pembiayaan yang diberikan pada nasabah tidak semuanya dapat dikembalikan dengan baik dan tidak membawa keuntungan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Nagari Cabang Simpang Empat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), jenis pendekatan bersifat kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah Pimpinan dan Karyawan PT. Bank Nagari Cabang Simpang Empat Pasaman Barat. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data Sekunder. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yaitu pihak PT. Bank Nagari Cabang Simpang Empat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Bank Nagari Cabang Simpang Empat ketika nasabah tidak sanggup membayar angsuran pembiayaan atau ketika terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank akan memberikan surat peringatan sebanyak 3(tiga) kali, apabila nasabah memiliki itikad baik dan mampu membayar tunggakan maka dapat dilakukan dengan Restruksi. Apabila nasabah tidak sanggup membayar tunggakan, maka pihak Bank akan melakukan Pelelangan Agunan. Pada dasarnya pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang sering terjadi didunia perbankan. Namun yang menjadi hal penting dalam permasalahan ini adalah bagaimana pihak perbankan dapat mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi serta tidak merugikan pihak bank.

Kata Kunci: Penyelesaian, Pembiayaan, Bank Nagari

LATAR BELAKANG

Bank syariah (*al-Mashrafiya al-islamiyah*) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah dalam pelaksanaan operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip islam seperti: larangan riba dalam bertransaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah dan memberikan zakat (Zainul Arifin, 2009)

Dalam perkembangan bank syariah yang sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 10 1998 yang membolehkan bank umum menggunakan dua banking system dimana bank konvensional dapat membuka unit usaha syariahnya, seperti Bank Nagari. Untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, khususnya umat islam, Bank Nagari mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa sehingga memperkuat daya saing Bank Nagari.

Bank Nagari Cabang Simpang Empat menawarkan berbagai macam produk yang tergolong produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Simpang Empat. Produk yang banyak diminati di Bank Nagari Cabang Simpang Empat yaitu produk pembiayaan. Pembiayaan yang ada pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat terutama yaitu Pinjaman (*Qardh*).

Dalam rangka meamasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian yang senantiasa bergerak cepat, sektor perbankan memberikan fasilitas-fasilitas kepada masyarakat, seperti pemberian fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain untuk mengembangkan usaha fasilitas kredit Bank dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian barang-barang elektronik, dan lain-lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota- besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit sudah sangat populer. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan (PPKPB) bagi Bank Umum, dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat dan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan usaha bank, dalam pelaksanaan pemberian kredit bank diharuskan berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat yang dituangkan melalui suatu kebijaksanaan perkreditan bank dalam bentuk tertulis.

Pelaksanaan pembangunan yang ditunjang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil adalah merupakan kondisi ideal yang diharapkan semua pihak, tetapi terkadang tidak selalu demikian. Menurunnya nilai tukar mata uang, trrus meningkatnya suku bunga pinjaman dengan disertai menurunnya daya beli masyarakat sangat mempengaruhi roda perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu bank. Ketidak mampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan.

Kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena itu pihak bank wajib menerapkan serta melakukan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan pemberian kredit.

Bank dapat mengabulkan permohonan pembiayaan calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan bank dapat terpenuhi. Terhadap kelengkapan data pendukung permohonan pembiayaan, bank juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas bank melakukan wawancara dan kunjungan ketempat usaha debitur.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarna A. Karim dalam buku analisis fiqh dan keuangan menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *Counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dari sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, investasi, serta kegiatan jasa pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih nasabah yang buruk. Kinerja nasabah yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama sebelumnya (Abdul Ghofur Anshori,2007).

Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, ataupun Bank Nagari Cabng Simpang Empat. Bahaya atas pembiayaan macet yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan, baik sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan macet yang dihadapi oleh bank maka menurun pula tingkat kesehatan bank mempengaruhi tingkat likuiditas dan solvabilitas, yang dapat mempengaruhi kepercayaan para penitip dana atau para nasabah. Semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah, maka semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan, semakin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan tersebut, karena kerugian yang ditanggung bank akan mengurangi dana. Dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah tersebut menguatkan keharusan bank untuk berusaha mengupayakan penanggulangan ataupun penyelesaian bahaya yang mungkin timbul akibat pembiayaan bermasalah tersebut.

Pada latar belakang di atas, maka diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui seberapa besar penanganan yang dilakukan PT. Bank Nagari Cabang Simpang Empat dalam pembiayaan bermasalah. Maka hal ini yang akan mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Nagari Cabang Simpang Empat”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dicermati. Sedangkan dari penelitian pustaka hanya sebagai pelengkap secara teoritis terhadap permasalahan yang

diteliti. Karena itu penulis akan menganalisis bagaimana strategi menanggulangi pembiayaan bermasalah pada PT Bank Nagari Cabang Simpang Empat.

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Nagari Cabang Simpang Empat, Pasaman Barat yang terletak di jl. Raya Sp Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kabupaten Pasaman Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan kepada kepentingan penelitian. Waktu dari penelitian ini dilaksanakan dalam tahun 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alur Proses Pemberian Perbiayaan Pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat

Syarat-syarat dari pengajuan pembiayaan pada PT. Bank Nagari Cabang Simpang Empat adalah sebagai berikut:

Isi formulir selengkapnya

- a. Foto copy KTP(Suami-Istri) dan Kartu Keluarga
- b. Foto copy izin usaha berupa SIUP, SITU dan TDP
- c. Foto copy NPWP
- d. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan
- e. Pas foto 4x6 sebanyak 2(dua) lembar.
- f. Izin-izin lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha
- g. Foto copy jaminan yang diserahkan

Apabila syarat diatas kurang lengkap, pembiayaan akan tetap dilakukan, namun wajib dilengkapi sebelum pencairan uang dan bank akan tetap melakukan *monitoring*.

Dalam melakukan pemberian pembiayaan terhadap calon nasabah, pihak bank perlu memperhatikan beberapa prinsip yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, adapun prinsip penilaian tersebut dikenal dengan 5c+1s yaitu:

1) Character

Sikap nasabah saat berhubungan dengan Bank.

2) Capacity

Semacam kemampuan dalam mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usaha, kesungguhan dalam melihat prospektif masa depan merupakan jaminan usaha pemohon berjalan dengan baik

3) *Capital*

Modal sendiri kewajiban yang mutlak dimiliki oleh pemohon, sebagai tanda bahwa pemohon sebelumnya telah menguasai bidang usaha yang digelutinya.

4) *Collateral*

Jaminan yang bisa berupa kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, yang berguna untuk kepastian pelunasan diukemudian hari.

5) *Conditions*

Merupakan faktor yang menunjang terhadap perkembangan dan peluang yang tercipta, kondisi ekonomi yang kondusif terhadap perjalanan usaha pemohon adalah hal perlu sekali dicermati.

6) *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan pembiayaan. Jadi sebelum melakukan pembiayaan, bank terlebih dahulu melakukan penilaian kriteria-kriteria yang menjadi standar penilaian yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah agar dalam memberikan pembiayaan tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

Menurut hasil wawancara dengan salah seorang karyawan pada bagian pembiayaan, batas maksimal pengajuan pembiayaan pada PT Bank Nagari Cabang Simpang Empat adalah RP 300.000.000, diatas RP 350.000.000 meminta persetujuan kantor pusat.(Mondiharto, 2023)

Karakteria usaha yang dibiayai oleh Bank Nagari Cabang Simpang Empat adalah seluruh sektor ekonomi, yaitu:

- a. Perdagangan
- b. Pertanian
- c. Peternakan

Menurut hasil wawancara dengan pihak bank, usaha yang paling dominan adalah perdagangan.

2. Kualitas Pembiayaan

1) Lancar

Pembiayaan lancar merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan tidak adanya tunggakan, baik tunggakan bunga maupun bagi hasil. Debitur melakukan pembayaran angsuran secara lancar dan tepat waktu.

2) Dalam perhatian khusus

Pembiayaan yang dalam perhatian khusus merupakan pembiayaan yang masih digolongkan lancar, akan tetapi sudah mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayarnya, yang tergolong dalam pembiayaan dalam perhatian khusus ini apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau margin bagi hasil sampai 90 hari.

3) Kurang lancar

Pembiayaan kurang lancar merupakan pembiayaan yang telah mengalami tunggakan, adapun yang tergolong pembiayaan kurang lancar apabila:

- a. Pengembalian pokok pembiayaan dan margin telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai kurang dari 180 hari
- b. Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk
- c. Informasi keuangan tidak dapat diyakini oleh pihak bank.

4) Diragukan

Pembiayaan diragukan merupakan pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan margin. Adapun yang tergolong pembiayaan diragukan apabila:

- d. Penundaan angsuran pokok dan/atau margin antara 180-270 hari
- e. Pada kondisi ini hubungan debitur semakin lama semakin memburuk
- f. Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya

5) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melewati 270 hari, bank akan mengalami kerugian atas pembiayaan tersebut. Pada posisi ini seorang nasabah tidak memiliki itikad baik dalam mengembalikan jumlah angsurannya, dimana pada bagian ini seorang nasabah sudah berada pada level atau kisaran melewati 270 hari, yang dikategorikan pembiayaan macet adalah kualitas yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet, dimana status pembiayaan tersebut sudah berada diatas.(Mondiharto, 2023).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada pada golongan kurang lancar, diragukan, macet.

3. Penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Nagari Cabang Simpang Empat

Setelah mengetahui bentuk-bentuk pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Nagari Cabang Simpang Empat, selanjutnya peneliti menanyakan faktor apa saja penyebab terjadinya pembiayaan pada kategori pembiayaan macet. Menurut hasil wawancara, faktor pembiayaan bermasalah pada kategori macet terjadi di Bank Nagari Cabang Simpang Empat tersebut adalah:

1) Usaha tidak jalan/macet

Usaha tidak jalan dapat menyebabkan pembiayaan tidak terbayarkan atau terjadi tunggakan.

2) Salah guna pembiayaan

Penyalahgunaan pinjaman dapat berdampak tidak terbayarnya pinjaman, karena pembiayaan yang seharusnya diberikan untuk kepentingan usaha tidak dimanfaatkan dengan sewajarnya. Pada dasarnya pembiayaan bermasalah terjadi ketidaksediaan nasabah untuk mengembalikan modal yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

3) Masalah keluarga

Terjadinya pertikaian antara suami-istri menyebabkan suami atau istri tidak mau membayar tagihan, dikarenakan mungkin suami atau istri tersebut merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar hutang tersebut dan berakibat terjadinya pembiayaan bermasalah. (Mondiharto, 2023).

Menurut analisis penulis dan hasil wawancara, faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada PT Bank Nagari Cabang Simpang Empat adalah faktor internal dan eksternal nasabah, penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah seperti perubahan-perubahan political dan legal environment, deregulasi sektor real, financial dan ekonomi menimbulkan pengaruh yang merugikan kepada seorang nasabah. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus menerus yang dihadapi oleh pengelola perusahaan.

4. Mengatasi Pembiayaan Bermasalah

Menurut keterangan dari salah satu karyawan Bank Nagari Cabang Simpang Empat dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah *monitoring* atau pemantauan. *Monitoring* adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program/memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran pada pembiayaan. Tujuan dilakukannya pemantauan atau pengawasan pada pembiayaan Bank Nagari Cabang Simpang Empat yaitu: .(Mondiharto, 2023)

- a. Untuk memajukan efisiensi didalam pengelolaan tata laksana usaha dibidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
- b. Kekayaan akan selalu terpantau dan menghindari dari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank.
- c. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran dat administrasi di bidang pembiayaan
- d. Kebijakan manajemen bank akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

Berdasarkan beberapa hal diatas bahwa Bank Nagari Cabang Simpang Empat dalam mengatasi pembiayaan bermasalah lebih mengedepankan *monitoring/* pemantauan terhadap calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat mengurangi pembiayaan macet.

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank Nagari Cabang Simpang Empat

Menurut hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa tindakan bank jika nasabahnya tidak dapat membayar pinjaman, maka penyelesaian yang akan dilakukan Bank Nagari Cabang Simpang Empat adalah:

1) Surat peringatan I

Surat peringatan akan diberikan kepada nasabah saat menunggak, pada umumnya satu bulan pertama dia mengalami kemacetan dalam pembayaran pinjaman dibank, pihak bank akan memberikan surat peringatan atau teguran untuk tunggakan dalam jangka waktu.

Surat peringatan II:

Pihak bank akan memberikan surat peringatan atau teguran untuk melunasi tunggakan semua tagihan dan denda.

Dengan adanya surat peringatan yang telah diberikan bank kepada nasabah, maka di dalam islam antara bank dan nasabah susah saling mengingatkan, seperti yang terdapat dalam surat Q.S Al- Ashr:103(1-3)

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا
بِالْحَقِّ ۗ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

Artinya:” *Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.*”

Terjemahan ayat diatas, yaitu manusia itu dalam keadaan rugi dan salah jalan didalam berupaya dan menghabiskan umurnya untuk mencari hal-hal yang diinginkan. Dimuka bumi ini, ia berusaha mencuci diri dari berbagai kotoran dan menghiasi diri dengan berbagai keutamaan. Sehingga ketika ia kembali ke alam ruh, tampak jiwanya yang kuat dan seperti membawa bekal. Tetapi pada kenyataannya, ketika ia kembali ketempat asal-Nya ke alam luhur melalui mati yang dijumpai ternyata berbagai kekurangan dirinya dan kebodohan. Dan ketika itu, ia akan tampak sangat menyesal. Kecuali segolongan kecil umat manusia yang ketika hidup di dunia ini menggunakan akal sehatnya. Sehingga, mereka beriman kepada nabi dan membenarkan risalah-Nya, mencintai sesama manusia, membantu saudara-saudaranya, dan membantu moril dan materil. Ia hidup bersama sesamanya dengan saling tolong-menolong dan bersabar di dalam menghadapi berbagai masalah yang menimpa, dan berupaya menanggulangi rintangan yang dihadapi. Mereka hidup didunia dengan perasaan yang bahagia, memperoleh semua yang menjadi cita-citanya, dan kelak di akhirat akan mendapatkan nikmat yang menggembirakan untuk selamanya. (Ahmad Mustafa Al- Maragi, 1997)

Beriman dan mengerjakan perbuatan baik kita juga harus nasehat menasehati dengan kebenaran dan kesabaran, kita tidak bisa diam saja melihat kemungkar, namun dengan sabar terus menasehati agar orang lain juga ikut berbuat baik dan benar serta menghentikan perbuatan mungkar.

Dan jika nasabah bersikap baik dan mempunyai niat untuk membayar tunggakan pembiayaan ataupun masih ada kemampuan untuk membayar maka pihak bank bisa melakukan Restruksi.

2) Restruksi

a. Prosedur dan tata cara restruksi pembiayaan

Nasabah mengajukan permohonan restruksi pembiayaan secara tertulis kepada bank yang dilampiri : (Mondiharto, 2023)

a) Laporan keuangan bulan terakhir yang terdiri dari Neraca, perhitungan laba rugi dan rasio keuangan yang berkaitan dengan *Likuiditas*, *Solvabilitas*, dan *Rentabilitas*.

b) Realisasi volume usaha (penjualan dan pembelian atau pendapatan dan pengeluaran) minimal untuk enam (6) bulan terakhir.

c) Rencana volume usaha (penjualan dan pembelian atau pendapatan dan pengeluaran) minimal untuk 12 (dua belas) bulan yang akan datang.

b. Analisis restruksi pembiayaan

Analisis restruksi pembiayaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh nasabah berdasarkan laporan keuangan dan informasi lainnya meliputi:

a. Evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/atau margin bagi hasil pembiayaan yang didasarkan laporan keuangan arus kas proyeksi keuangan, kondisi pasar, dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan usaha nasabah.

b. Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan margin bagi hasil pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan sebelum dan setelah restrukturisasi pembiayaan, pembiayaan tersebut berdasarkan pada rasio-rasio keuangan, termasuk proyeksinya, sehingga mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan.

b) Evaluasi terhadap kinerja manajemen nasabah

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam restruksi pembiayaan:

- a. Pendekatan dan asumsi yang diperlukan dalam menetapkan proyeksi arus kas nasabah serta dalam memperhitungkan nilai tunai dari angsuran pokok dan atau margin bagi hasil yang akan diterima harus jelas.
- b. Kesimpulan dari rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar nasabah, sehingga nasabah dapat memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok dan atau margin bagi hasil pembiayaan sampai dengan akad restruksi pembiayaan jatuh tempo.
- c. Apabila restruksi pembiayaan dilakukan dengan cara pemberian penambahan fasilitas pembiayaan, tujuan dan penggunaan tambahan pembiayaan tersebut harus jelas dan tambahan pembiayaan tersebut tidak boleh dipergunakan untuk melunasi tunggakan pokok dalam dan atau margin bagi hasil pembiayaan.
- d. Penyesuaian jadwal pembayaran kembali terhadap angsuran pokok dan margin bagi hasil pembiayaan telah mencerminkan kemampuan membayar nasabah. Membuat rincian yang berkaitan dengan persyaratan pembiayaan termasuk kesepakatan dalam akad pembiayaan.
- e. Membuat rincian kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan restruksi pembiayaan.

Dengan adanya restruksi ini, maka nasabah sudah mencerminkan kemampuannya untuk membayar kembali pembiayaan yang dilakukan. Berarti didalam islam restruksi adalah sikap toleransi sesama muslim, seperti yang tercantum dalam surat (QS Al Mumtahanah:8-9)

نُهِكُمْ اللَّهُ عَنِ الذِّينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن
بَرُّوهُمْ وَنُقِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الذِّينِ
فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ
يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku

adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.

Terjemahan ayat diatas, yaitu islam memerintahkan kita untuk berbuat baik dan berlaku adil. Lantas siapa yang dilarang untuk diperlakukan secara baik? Siapa yang dimusuhi? Bahkan dalam berinteraksi dengan orang-orang kafir yang jelas-jelas memusuhi, tetap tampilkan dengan seimbang. (Khozin Abu Faric, dkk, Khowathir Our'aniyah, 2011)

Ayat ini mengajarkan prinsip toleransi, yaitu hendaklah setiap muslim berbuat baik pada lainnya selama tidak ada sangkut pautnya dengan hal agama.

Jika nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar, maka langkah yang dilakukan Bank Nagari Cabang Simpang Empat untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu melalui lelang agunan.

3) Lelang Agunan

Kriteria pembiayaan yang akan dilelang:

- a. Kualitas pembiayaan sudah tergolong macet sesuai ketentuan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan dan /atau pembiayaan telah tercatat sebagai pembiayaan *ekstrakontable*.
- b. Upaya penagihan telah dilakukan secara maksimal yang dibuktikan dengan *daily client visiting report norulent* rapat/berita acara hasil penagihan dan pembicaraan antara SKPC nasabah.
- c. Telah diberikan surat teguran, surat peringatan I, II, dan III
- d. Nasabah tidak mempunyai kemampuan atau kemauan untuk menyelesaikan tunggakan pembiayaan. (Mondiharto, 2023)
- e. Agunan pembiayaan yang akan dilelang memiliki dokumen yang lengkap antara lain bukti kepemilikan dan pengikatan.
- f. Agunan mempunyai potensi untuk terjual atau *marketable*.

Upaya bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui pelelangan agunan ini merupakan langkah akhir dan dilakukan Bank Nagari Cabang Simpang

Empat apabila ternyata upaya mengatasi dengan menggunakan surat peringatan tidak berhasil atau sulit untuk dilakukan.

Dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan pelelangan agunan di Bank Nagari Cabang Simpang Empat dikelompokkan dalam dua langkah yang paling mendasar, yaitu: (Mondiharto, 2013)

a. Langkah Non Litigasi

Upaya penyelesaian ini dilakukan tanpa melalui proses penyelesaian lembaga peradilan/ badan hukum

Langkah pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan ataupun kepada pemilik agunan agar bersedia membayar atau melunasi kewajibannya kepada Bank Nagari Cabang Simpang Empat.
- b) Melakukan penekanan kepada nasabah atau pemilik agunan baik melalui pemberian surat pemberitahuan ataupun surat peringatan dan sebagainya yang bertujuan agar nasabah pembiayaan bersedia melunasi kewajibannya.

b. Langkah Litigasi

Langkah ini baru dilaksanakn apabila upaya non litigasi tidak dapat tercapai. Bentuk pelaksanaannya dilakukan melalui proses lembaga peradilan/hukum dengan jalan sebagai berikut: (Mondiharto, 2013)

a) Pengajuan gugatan

Pengajuan gugatan baru dilakukan bila nasabah yang dihadapi sudah tidak ada harapan untuk penyelesaian secara sukarela (non litigasi) ataupun tidak ada harapan penyelesaian secara cepat dan tuntas oleh bank sebagai pemegang Hak Tanggungan. Pelaksanaan gugatan dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri. Tujuan yang diharapkan dalam gugatan adalah agar terkabulnya pengembalian piutang bank yang merupakan perolehan dari hasil sebagai berikut:

- 1) Pembayaran secara tunai, seketika dan dan sekaligus terhadap piutang yang ada.
- 2) Penguasaan barang yang menjadi objek agunan.
- 3) Penguasaan barang atau harta kekayaan lainnya yang tidak diikat sebagai agunan namun mungkin dimiliki oleh tergugat dengan nilai yang cukup baik dan marketable, untuk selanjutnya dijual melalui lelang eksekusi dan hasilnya dipergunakan sebagai pelunasan hutang nasabah terhadap Bank.

Tujuan utama proses gugatan adalah untuk mendapatkan keputusan berkekuatan hukum mengikat yang mewajibkan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dalam perkara gugatan.

b) Pengajuan pidana

Bentuk lain upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu melalui jalan pengaduan adanya tindak perbuatan yang patut diduga dan dilakukan nasabah (baik ekstren bank ataupun intern bank) dan patut diduga tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada pihak Bank Nagari Cabang Simpang Empat.

Tujuan dilakukan pengajuan perkara tindak pidana lebih mengutamakan penekanan psikologis kepada pihak yang dimaksudkan guna mengakui kesalahannya, dan selanjutnya mengembalikan kekayaan yang diperoleh dari perbuatan yang dilanggar dan pada akhirnya menyelesaikan perbuatannya.

Pelelangan agunan/jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan (*materiil*) berfungsi sebagai *second way out*. Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan/ eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*.

Menurut islam jaminan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta, dalam ajaran islam sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu. Ajaran islam yang berlandaskan kepada Al-Qur'an mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam berusaha atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah (2) :283¹

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَّهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ كَتَمَهَا فَإِنَّهُ أَتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Artinya : *Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan*

¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat Al-Baqarah ayat 283

amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa gadai boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang.

Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang oleh pemberi piutang langsung, paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status menjadi jaminan hutang.

Dari ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa islam mengakomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai/utang, dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan sebagai perlindungan. Tujuan adanya prosedur tersebut, agar hubungan utang piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akan terhindar dari kerugian.

Menurut analisa penulis, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT Bank Nagari Cabang Simpang Empat sudah sesuai dengan ajaran islam. Dengan melihat penanganan Bank Nagari Cabang Simpang Empat oleh nasabah yang bermasalah, bisa kita nilai saat nasabah mengalami kesulitan terkait dengan pembiayaannya, Bank tidak membiarkan begitu saja, Bank membantu mencari solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh nasabahnya agar kembali normal. Dengan melihat ilustrasi diatas ternyata prinsip ta'awun/tolong menolong, kekeluargaan, keterbukaan, dan kebersamaan oleh Bank yang semuanya ini masuk dalam penjabaran prinsip dasar ekonomi islam.

Prinsip islam terjabar dengan sendirinya dalam aktifitas sehari-hari. Dimana setiap tindakan dan langkah dalam aktifitas ekonomi selalu mengingat Allah, dengan memandang bahwa setiap perbuatan yang baik akan menghasilkan nilai ibadah, yang secara langsung akan mempengaruhi pola pikir atau tindakan para banker, termasuk menyikapi nasabah bermasalah.

Mengacu pada ekonomi islam sendiri yang mengacu sendi-sendi kehidupan aktifitas ekonomi, apabila teraplikasi secara maksimal, maka akan menghasilkan ekonomi yang kaffalah (sempurna).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa, Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Nagari Cabang Simpang Empat terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: pertama, dengan melakukan pendekatan kepada nasabah hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah serta memberikan alternatif solusinya. Kedua, penagihan secara intensif.

Dalam hal ini dilakukan penagihan secara mengirim surat peringatan/teguran kepada nasabah dan penagihan secara langsung dengan mendatangi nasabah ke lokasi. Ketiga, jika surat peringatan tidak dihiraukan maka langkah selanjutnya adalah restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan apabila nasabah mempunyai itikad baik untuk membayar tunggakan tersebut. Apabila nasabah tidak sanggup membayar tunggakan, maka langkah keempat yang akan dilakukan yaitu pelelangan agunan. Pelelangan agunan dilakukan dengan dua cara yaitu, non litigasi dan litigasi.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Ghofur Anshori. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi. (1993). *Terjemah Tafsir Al-Maragi*. PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, *Surat Al-Ashr*: 103 (1-3).
- Al-Qur'an dan Terjemahan, *Surat Al-Mumtahanah*: 8-9.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Surat Al-Baqarah* ayat 283.
- Hasil wawancara dengan Bapak Mondiharto (Analisis Pembiayaan) di Kantor Bank Nagari Cabang Simpang Empat.
- Khozin Abu Faric, dkk. (2011). *Khowathir Our'aniyah Kunci Memahami Tujuan Surat-Surat Al-Qur'an*. Al-I'tishom.
- Zainul Arifin. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa* (Edisi ke-7). Azkia Publisher.